

**STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
TERHADAP ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN
(PERSPEKTIF *QIRĀAH MUBĀDALAH*)**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Syafiq Mughni
NIM. 05020121075



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafiq Mughni
NIM : 05020121075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Komparasi Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Aborsi Korban Pemeriksaan Prespektif Qirāah Mubādalah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Syafiq Mughni
NIM. 05020121075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafiq Mughni
NIM. : 05020121075
Judul : Studi Komparasi Pandangan Majelis Ulama Indonesia
dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap
Aborsi Korban Pemeriksaan Prespektif Qirāah
Mubūdalah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2024

Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 19770725200801109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafiq Mughni
NIM. : 05020121075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Pengaji III

Dr. Nabiela Naily, S.Si, M.H.I., M.A
NIP. 199102262005012003

Pengaji II

Dr. H. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

Pengaji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 04 Januari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syafiq Mughni
NIM : 05020121075
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : smughni73@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
Terhadap Aborsi Korban Pemerkosaan (Perspektif *Qirāah Mubādalah*).
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2025

Penulis

(*Muhammad Syafiq Mughni*)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Aborsi Korban Pemeriksaan Prespektif *Qirāah Mubādalah*”. Merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana perbedaan pandangan/fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap aborsi korban pemeriksaan dan Bagaimana prespektif *Qirāah mubādalah* terhadap perbedaan pandangan/fatwa terhadap aborsi korban pemeriksaan?.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan teknik pengumpulan bahan hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-komparatif.


Adapun hasil penelitian ini bahwa fatwa majelis ulama Indonesia dan fatwa kongres ulama perempuan Indonesia tentang aborsi korban pemeriksaan menciptakan kerangka regulasi yang di dalamnya mengatur bagaimana praktik aborsi, terutama bagi korban pemeriksaan. Meskipun fatwa tersebut membolehkan praktik aborsi bagi korban pemeriksaan, tetapi dalam kedua fatwa tersebut juga disertai dengan syarat-syarat yang ketat guna menjaga keseimbangan dan keadilan baik bagi pelaku aborsi dan juga janin yang berada dalam kandungannya. Seperti halnya fatwa dari majelis ulama Indonesia No. 1 tahun 2000 yang menyebutkan bahwasannya aborsi boleh dilakukan ketika usia janin yang berada dalam kandungannya tersebut tidak melebihi 40 hari atau sebelum janin tersebut ditiupkan ruh. Adapun aborsi yang dilakukan setelah janin ditiupkan ruh maka hukumnya haram, kecuali jika alasan medis, seperti untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Dan juga aborsi harus dilakukan dengan cara medis (*legal*).

Pada penelitian yang dilakukan peneliti dalam studi komparasi Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan terhadap Aborsi korban Pemeriksaan Perspektif *Qirāah mubādalah* ini kiranya cukup baik guna melihat keilmuan dalam kajian yang membahas praktik Aborsi yang dilakukan korban pemeriksaan dengan lebih mendetail dan komprehensif. Harapannya adalah agar masyarakat, dan para pelaku praktik aborsi, dapat mempertimbangkan aspek-aspek hukum secara menyeluruh tanpa hanya memandang dari satu sudut pandang saja. Pentingnya untuk mengedukasi dan mengarahkan praktik aborsi tersebut agar dilakukan dengan bantuan medis atau sesuai dengan sop yang berlaku dibidang medis juga perlu untuk diperhatikan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
B. Vokal.....	xi
C. Tā' Marbūtah.....	xii
D. Penulisan Huruf Kapital	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	25
TEORI <i>QIRĀAH MUBĀDALAH</i>	25
A. Aborsi Dalam Fikih dan Hukum Positif	25
B. Pengertian Qirāah Mubādalah	36
C. Argumen/Dalil Qirāah Mubādalah.....	39
D. Cara Kerja Qirāah Mubādalah	45
BAB III	51
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TENTANG ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN.....	51
A. Deskripsi	51
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	51
2. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia	54

3. Kongres Ulama Perempuan Indonesia.....	57
B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Terhadap Aborsi Korban Pemerkosaan.....	66
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Aborsi	66
2. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-II Tentang Aborsi	73
BAB IV	86
ANALISIS PERBEDAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN PRESPEKTIF <i>QIRĀAH MUBĀDALAH</i>	86
A. Analisis Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Terhadap Aborsi Korban Pemerkosaan.....	86
B. Analisis Prespektif <i>Qirāah Mubādalah</i> Terhadap Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
BIODATA PENULIS	105
LAMPIRAN.....	106



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhori. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dār thauq al-najah, 1981.
- Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad Asy-Syaibani. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Vol. 25. muassasah ar-risalah, 1421.
- Adriana. "Hak-Hak Reproduksi Wanita Yang Terpasung." *Pustaka Sinar Harapan* (n.d.).
- Al, Muslim bin Al-Hajjaj Abu and Hasan Al-Qushayri. *Sahih Muslim*. juz 4 vols. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, n.d.
- Al-Bugha, Dr Musthafa Dib. *Al-Wafī: Syarah Hadits Arbain Imam An-Nawawi*. Hikmah, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terj." *As'ad Yasin, Jld 2* (1996).
- Anshor, Maria Ulfah. "Fikih Aborsi" (2020).
- Budi Setiawan and Suryawati Ester. *Risiko Reproduksi Remaja*. Jawa Barat: PKBI, 1998.
- Budiyanto, Budiyanto, and Siti Ngainnur Rohmah. "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 4 (2020): 801–812.
- Buhdi Setiawan and Suryawati Ester. "Risiko Reproduksi Remaja." *PKBI* (1998).
- Farhana, Nurul. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 178–193.
- Fuadi M. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.." *Psikologi Islam* 8 2 (2011).
- Gazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin, and Muhammad Al. "Ihya Ulumuddin Juz 1." *Kairo: Daru Ihya Al-Kitab Asabiyah*, nd (n.d.).
- al-Mar'ī, Husain. *Al-Qāmūs al-Fiqhī*. Dār al-Muqtibā, 1992.
- Indonesia, Kongres Ulama Perempuan. "Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia; Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia." *Jawa Barat: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (2017).
- Indonesia, Majelis Ulama. "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975" (2011).
- . "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru." *Jakarta: Penerbit Erlangga* (2015).
- Isro, Hafizi. "GANGGUAN STRES PASCA TRAUMA PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUALDI KALANGAN PELAJAR." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2017): 156–159.

- Johni Dimyati, M. M. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Kencana, 2013.
- Kaplan Harold and Benjamin J Sadock. "Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat." *Widya Medika* (1998).
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majlis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Susqa Press, 1994.
- Kartono, Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (1990).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Metodologi Fatwa KUPI." *Fahmina Institute, February 21* (2022).
- . *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.
- . *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.
- Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020." *Komnas Perempuan* (2021).
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia. "Hasil Musyawarah Kupi Ke-II," n.d.
- Lestari, A. H. "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprokitas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020).
- Madkur, Ibrahim, Ibrahim Mustaffa, Ahmad Hassan Az-Zayat, and Hamid Abdul Qadir. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Maktabah Al-Islamiyyah, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius, 1987.
- M.A.P, Dr Suyanto, SH , MH , M. Kn. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2023.
- Masrudi Muchtar. "Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia." *Aswaja*. 2 (2015).
- Mudzhar, M. Atho, and Choirul Fuad Yusuf. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2011.
- Nainggolan, Alex Jefrianto. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." UAJY, 2018.
- Nedra, Wan. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2002.
- Neng Dara Affiah. "Cerita Dibalik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) - Kupipedia." Accessed November 14, 2024.

[https://kupipedia.id/index.php/Cerita_dibalik_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\).](https://kupipedia.id/index.php/Cerita_dibalik_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI).)

NKRI, PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM MENJAGA, and DARI BAHAYA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA. “HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2 No. 04/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG” (n.d.).

Pemerintah, R. I. “PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34.” *Jakarta: Pemerintah RI* (2014).

Perundang-Undangan, Peraturan. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat (3)” (1945).

Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.

Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad. *Tafsir al-Qurtubi: al-jami li-ahkam al-Quran*. Dar wa-Matabi al-Shab, 1999.

Research, European Council for Fatwa and. “Ijhādh Al-Mar’ah al-Mughtashabah.” *Fatwa No. 4131*, 2018. Accessed October 20, 2023. <https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/امرأة-جنين-إجهاض-2/>.

Ristintyawati, Ristintyawati. “TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA.” S1, Universitas Ngudi Waluyo, 2023. Accessed May 27, 2024. <https://repository2.unw.ac.id/3352/>.

Sinambela, Tanti Agustina, and Ninon Melatyugra. “ILEGITIMASI ABORSI OLEH KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN HAK UNTUK HIDUP JANIN.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 111–128.

Syaltut, Mahmud. “Al-Fatawa Dirasah Ii Musykilat al-Muslim al-Mu’ashirah Fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Ammah.” *Mesir: Dar al-Kalam*, tt (n.d.).

Undang-Undang Dasar Negara. “Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G” (n.d.).

Wardani Y.F and Lestari W. “Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan.” *Jurnal Pusat Penelitian dan Kebijakan Kesehatan* (2007).

Yanggo, Chuzaimah Tahido. “Aborsi Dan Agama.” Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Zaidan, Dr Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Darul Fikri, 1991.

“HUKUM ABORSI.” Accessed November 22, 2024. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-aborsi>.

“Kementerian Agama - Pustaka Lajnah.” Accessed May 19, 2024.

[https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135.](https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135)

“Latar Belakang - KUPI.” Accessed November 19, 2024. <https://kupi.or.id/latar-belakang/>.

“MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.”

“Tentang Rahima.” *Swara Rahima*, n.d. Accessed November 14, 2024.
<https://swararahima.com/tentang-rahima/>.

“Term of Reference Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2.” *Kupipedia*.
[https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\)_Ke-2](https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI)_Ke-2).


“UU No. 35 Tahun 2014.” *Database Peraturan / JDIH BPK*. Accessed May 19, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

“UU No. 39 Tahun 1999.” Accessed November 19, 2024.
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999](http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999).

“UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat (1),” n.d.

“Visi Misi Yayasan Fahmina dan Fahmina Institute - Fahmina.Or.Id,” May 20, 2015.
Accessed November 14, 2024. <https://fahmina.or.id/profil-yayasan-fahmina/>.

Wizârat Al-Awqâf Wa Asy-Syu’ûn al-Islâmiyyah. “Ijhâdh”. Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Vol. 2. Kuwait: Wizârat al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1983.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**